

**PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI PANTAI**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S. Sy)**

Oleh:  
**SARLI PRAKOTER GIING**  
NIM. 1223202029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**JURUSAN MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PURWOKERTO**  
**2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	18

BAB II PANDANGAN UMUM MENGENAI JUAL BELI TALAQQI  
RUKBAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSEP  
MASLAHAH MURSALAH DALAM ISLAM

A. Jual Beli .....	20
1. Definisi Jual Beli .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	30
B. Talaqqi Rukban .....	33
1. Pengertian Talaqqi Rukban .....	34
2. Dasar Hukum Talaqqi Rukban .....	37
3. Pendapat Ulama Terhadap Talaqqi Rukban .....	40
C. Masalah Mursalah .....	40
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	40
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah .....	42
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	50
C. Sumber Data .....	50
1. Sumber Data Primer .....	50
2. Sumber Data Sekunder .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
1. Observasi .....	52

2. Wawancara .....	53
3. Dokumentasi.....	53
E. Teknik Analisis Data .....	54
1. Reduksi Data.....	55
2. Penyajian Data .....	56
3. Penarikan Kesimpulan.....	56
 BAB IV PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI PANTAI DAERAH PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Lokasi .....	58
B. Praktek Jual Beli Ikan Di Pantai (luar TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap .....	59
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Di Pantai (luar TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap .....	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran .....	75
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial manusia yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalah. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqāsid al-syarīah* yang secara khusus disebutkan oleh Al Ghazali, yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifđ al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifđ al-mal*.<sup>1</sup>

Berdasarkan asumsi di atas, jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya dalam fiqh muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum ataupun konsep fiqh muamalah yaitu mendapatkan *maşlahah* dan menghindari *mafsadah*.<sup>2</sup> Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa diperolehnya keuntungan, dilakukan secara adil, didupatkannya hasil guna atau manfaat, kemakmuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mafsadah* dalam jual beli yang dihindari

---

<sup>1</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 144.

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 378.

seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan, dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجَارَةً لَّن تَبُورَ<sup>3</sup>

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,” (Q.S. Fatir [35] : 29)<sup>4</sup>

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkanlah rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau *ṣahīh* yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah atau *baṭal* yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syaratnya.<sup>5</sup>

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli yang menurut jumhur ulama dibagi dua dan menurut ulama Hanafiyah dibagi tiga tersebut di atas, maka dalam Islam tentu saja juga terdapat jual beli yang tidak diperbolehkan. Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli terlarang ini menjadi empat. Pertama, dilarang karena sebab *ahliyah* atau ahli akad, maksudnya, karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang. Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena

<sup>3</sup> Q.S. Fatir [35] : 29

<sup>4</sup> Al Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 903.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 92.

terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidakterpisahannya. Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud 'alaihi* atau objek benda yang diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.<sup>6</sup>

Di daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), sebuah daerah di wilayah pantai selatan Jawa, ada sebuah praktek jual beli ikan di kalangan nelayan yang dilakukan di pantai daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan di daerah operasi PPSC, biasanya disebut tengkulak (pembeli yang mencegat atau memberhentikan barang dagangan sebelum sampai ke pasar). Kondisi lingkungan yang cukup buruk (mabuk, judi, preman, palak memalak, tawuran, dsb) membuat tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam.

Di daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ada beberapa tipe atau jenis nelayan. Pertama, nelayan yang melaut berangkat malam pulang pagi ataupun siang dan sebaliknya. Kedua, Nelayan yang melaut berhari-hari. Bisa 1 (satu) minggu atau 1 bulan ataupun tidak tentu kapan pulang dari melaut hingga tangkapan ikan yang dicari terpenuhi.

Dalam nelayan tipe pertama, biasanya atau terkadang mereka mengetahui harga pasaran dikarenakan mereka setiap hari pulang atau melakukan transaksi jual beli. Yang dimana tengkulak membeli ke nelayan (sebelum sampai ke pasar atau TPI) dengan menembak harga ikan tergantung harga musim. Yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93-101.

sebenarnya harga pasaran ikan pun tidak pasti atau tergantung lelang yang dilakukan di TPI.<sup>7</sup>

Dalam nelayan tipe kedua, biasanya mereka tidak mengetahui harga pasaran ikan di TPI. Dikarenakan mereka tidak setiap hari pulang atau melaut dengan hitungan beberapa hari. Bisa 1 minggu, 1 bulan, ataupun banyak hari hingga tangkapan yang mereka cari terpenuhi. Namun mereka tahu bagaimana permainan harga di luar harga pasar dan penyebab harga naik turun. Sebab disini terjadi, karena adanya monopoli ataupun intervensi dari orang-orang luar (Jakarta, Cina, dsb). Dan tengkulak tahu, terutama tengkulak besar, bagaimana harga di pasaran. Karena adanya *kongkalikong* (perbuatan tidak jujur, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi) dari orang luar dan kode atau tanda dari orang-orang yang berada di balik layar. Dalam harga, nelayan menjual ke tengkulak dengan harga murah. Contoh: udang karang dijual ke tengkulak dengan harga Rp 180.000,-/kg, sedangkan di pasaran dengan harga minimal Rp 200.000,-/kg bahkan sampai Rp 400.000,-/kg nya. Rayuan dari tengkulak (dengan ancaman atau iming-iming atau embel-embel, dsb) dan terkadang secara kasar (fisik, dsb) pun juga terjadi. Tengkulak besar bermain monopoli harga untuk merobohkan harga di pasaran. Contoh: tengkulak dari Jakarta mengkode tengkulak lainnya atau sub daerah, contoh Cilacap, Jogja, Kebumen, dll untuk membuat kesepakatan harga dari para pihak tengkulak tersebut. Contoh dalam hal ini harga Udang Karang, yang saat itu harga pasaran Rp 400.000,-/kg dapat menurun drastis hingga Rp 280.000,-/kg. Dengan alasan pesanan untuk ekspor barang (udang karang) dari luar negeri

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Warman dan Mas Resto selaku nelayan dan penjual ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 13 Desember 2015 pukul 19.15 WIB.

sedang menurun atau tidak ada pesanan. Padahal hampir setiap nelayan dibutuhkan untuk pesanan barang tersebut sebelumnya. Tengkulak disini, terutama tengkulak besar menjual barang tersebut untuk diekspor ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Begitu pula ikan yang lain, seperti sirip hiu pun menjadi incaran untuk diekspor ke luar negeri. Tidak mungkin alasan merobohnya harga tersebut dapat lazim atau masuk akal di pikiran para nelayan. Dan adapun faktor atau alasan mengapa nelayan menjual barang dagangan ke para tengkulak, baik secara ancaman atau iming-iming atau embel-embel tadi dan secara kasar.

Beberapa faktor atau sebab nelayan tidak menjual hingga ke TPI atau pasar. Yaitu pertama, tengkulak dengan ancaman atau iming-iming atau embel-embel berupa disaat nelayan mendapatkan sedikit hasil tangkapannya. Saat mereka (nelayan) ke TPI sudah antriannya lama, dapat uangnya susah. Bisa berangkat pagi, sore baru terlelang. Bahkan bisa tidak sama sekali mendapatkan uang, dan sifat ikan tersebut yang sangat mudah busuk atau cepat busuk dalam sifat aslinya. Kedua, Jika hasil tangkapan banyak atau lelang banyak di TPI. Terkadang di monopoli oleh pengepul (depot). Hal ini membuat harga tidak bisa tinggi. Hal ini menjadikan ancaman atau iming-iming atau embel-embel para tengkulak diluncurkan untuk beraksi. Dan jika tidak mau, terkadang cara kasar (fisik) dilakukan.<sup>8</sup>

Permasalahan di atas jika dilihat lebih dalam lagi terdapat beberapa akibat dari persoalan yang muncul. TPI yang semula didirikan dengan tujuan untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Untung selaku nelayan dan penjual ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada 13 Desember 2015 pukul 20.00 WIB.

mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Persoalan yang muncul adalah ketika melihat praktek jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur dalam hukum Islam, jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang praktek jual beli dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI. Ada sebuah hadis yang terkait dengan praktek jual beli seperti ini:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ  
ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ التَّلْقِي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنْ  
النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ  
حَدَّثَنَا عُندَرُ بْنُ حَمْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا  
عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي  
حَدِيثِ عُندَرٍ وَوَهْبٍ تُهَيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ<sup>9</sup>

<sup>9</sup>An-Naisāburi, Muhammad Fuād ‘Abdul Bāqī Imām abī al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahīh Muslim*. Beirut: Libanon, t.t. No. Hadits. 2791.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi yaitu Ibnu Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari mencegat pedagang (sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangannya), memborong dagangan orang dusun (untuk mendapatkan laba yang berlipat-lipat), seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya, jual beli najsy (menambahkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli), menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya banyak, dan menawar barang yang sudah dtawar orang lain.” Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami ayahku mereka semua mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad haditsnya Ghundar dan Wahb yaitu dengan lafazh; "Dilarang". Sedangkan dalam haditsnya Abdush Shamad disebutkan; "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang..." seperti haditsnya Mu'adz dari Syu'bah.<sup>10</sup>

Hadis di atas melarang jual beli dengan cara mencegat pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli kemudian membawanya untuk dijual seenaknya, yang dijadikan alasan pelarangan jual beli ini dari hadis di atas adalah larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi dan akan mengganggu kestabilan *moneter* (keuangan).<sup>11</sup> Begitu pulaantisipasi munculnya penyesalan bagi pembawa barang dan akan membahayakan penduduk negeri lantaran ulah para pedagang atau sesamanya.

Dari satu sudut pandang ini, dalam hal jual beli yang terlarang karena mencegat pedagang sebelum sampai di pasar, tidak bisa diartikan sebagaimana bunyi teks dalam hadis dan memerlukan aktualisasi pemahaman. Satu contoh adalah maksud dari kata “pasar”, bagaimana menganalogikan antara pengertian

<sup>10</sup> Lidwa Pusaka *i-Software* – *Hadits 9 Imam*. t.k. PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier t.t.

<sup>11</sup> Siti Mujiatun, “Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam” dalam *Jurnal Ekonomikawan*, Vol 14, No 1, 2014, hlm. 75-76.

pasar dengan TPI, bagaimana pengertian pasar di masa kini ketika pengertiannya adalah tempat bertemu antara penjual dengan pembeli sedangkan pertemuan melalui dunia *cyber* seperti internet saja sudah bisa dipahami sebagai pasar. Bagaimana pemahaman dan maksud “membahayakan penduduk negeri” dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan waktu dan tempat.

Pada persoalan praktek jual beli di pantai ini memiliki beberapa latar belakang sejarah yang membentuknya, sehingga pelaksanaannya didasarkan atas beberapa motif dan tujuan yang memang sengaja dilakukan oleh para nelayan maupun pembeli ikan (tengkulak). Tentu saja dari praktek seperti ini ada beberapa akibat yang muncul yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasaran, penyelenggaraan pelelangan ikan dan pendapatan daerah.

Secara sosio-ekonomis, praktek jual beli ini merupakan sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku di daerah nelayan di Indonesia. Secara langsung dampak yang ditimbulkan adalah tidak berfungsinya TPI yang semula diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan mekanisme pasar ikan. Mekanisme pasar pun akhirnya tidak dapat terkontrol dan rawan terjadinya monopoli perdagangan yang hal ini sangat dipengaruhi oleh model transaksi jual beli seperti tersebut di atas. Peningkatan kesejahteraan hidup nelayan pun juga tidak dapat diarahkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan dengan mekanisme jual beli melalui TPI.

Jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di pantai atau di luar TPI/pasar menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan yang melarang jual beli yang dilakukan di luar pasar atau dengan menjual atau membeli sebelum pedagang sampai di pasar.

Dari adanya kasus ini, penyusun bermaksud mendeskripsikan praktek jual beli ikan di daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dan menganalisisnya dari tinjauan atau perspektif hukum Islam. Analisisnya akan menggunakan beberapa *entry point* seperti pemenuhan rukun dan syarat-syarat jual beli seperti yang telah digariskan dalam fiqh muamalat, kategorisasinya, kualitas atau sifatnya dan pengkorelasiannya dengan sejumlah larangan-larangan jual beli dalam hukum Islam. Demi mendapatkan kepastian kemaslahatan ataupun kemudharatan, yang bertujuan untuk mendapatkan *maṣlaḥah* dan menghindari *mafsadah* maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “**PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI PANTAI DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)**”.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Praktek

Praktek adalah aktivitas atau aksi tertentu atau apa yang orang-orang sering lakukan.<sup>12</sup>

### 2. Jual Beli Ikan di Pantai

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>13</sup>

Pantai yang dimaksud disini adalah daerah atau wilayah atau bagian dari permukaan bumi yang terdekat dengan perairan laut, atau disebut juga wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut.

Jadi, jual beli ikan di pantai adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang (ikan) di antara kedua belah pihak antara penjual (nelayan) dan pembeli yang dilakukan di daerah atau wilayah atau bagian dari permukaan bumi yang terdekat dengan perairan laut, atau disebut juga wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut.

### 3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara untuk memandang atau melihat sebuah fenomena khusus (Katherin Miller, 2002: 1).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Udo Yamin Efendi, *Quranic Quotienc* (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 43

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69

<sup>14</sup> Tuti Widiastuti, "Perbandingan Perspektif Disiplin dan Tradisi Dalam Kajian Komunikasi Antar Manusia" dalam *Jurnal Komunika*, Vol X, No 2, 2007, hlm. 95.

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.<sup>15</sup>

#### 5. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terletak di Desa Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kota Cilacap Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, tepatnya pada posisi geografis 109° 01' 18,4" BT dan 07° 43' 31,2" LS, berada di tengah Pulau Jawa pada pantai bagian selatan dengan jarak sekitar 435 Km dari Jakarta dan 568 Km dari Surabaya dengan akses transportasi darat, laut dan udara. Dengan demikian PPS Cilacap terletak pada posisi yang strategis karena relative dekat dengan daerah fishing ground (WPP 573) dan pusat bisnis terbesar (Jakarta dan Surabaya).<sup>16</sup>

Pada awalnya Pelabuhan Perikanan Cilacap ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (Type A) yang dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 GT sekaligus dan berubah nama menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sesuai persetujuan Menteri

---

<sup>15</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

<sup>16</sup> Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Data Langsung Dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, data diberikan 29 Juli 2016 pukul 15.00

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di pantai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di pantai daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam praktek jual beli. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

##### b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi para pihak baik nelayan ataupun penjual dan tengkulak

ataupun pembeli serta bagi pemerintah Kabupaten Cilacap maupun UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya praktek atau akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli dengan cara mencegat barang dagangan di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur, baik dari buku, jurnal atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, paksaan, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian muamalah, hukum ekonomi syariah.

Ali Yafie dkk, dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Perdagangan Bebas* yang menjelaskan tentang konsep *Fiqih Perdagangan*. Secara berkesinambungan buku ini memiliki beberapa bab atau sub bab. Yang didalam sub babnya adapun dibahas konsep *Fiqih Perdagangan Bebas* dalam literatur kitab-kitab fiqh atau fiqh muamalat. Baik berupa pemahaman, Islam menjadi pedoman, larangan, penjelasan, serta prakteknya. Dengan demikian, buku ini pada sub babnya meliputi paparan teoritis konsep *Fiqih Perdagangan Bebas* sekaligus paparan

prakteknya untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas ataupun perdagangan di luar pasar.<sup>17</sup>

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan” oleh Husnul Khotimah. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktek atau pelaksanaan jual beli ikan dimana nelayan nggendong (pembeli) menghampiri kapal nelayan biasa untuk melakukan transaksi jual beli. Pada praktek disini yang menjadi subyek hukum dalam transaksi adalah sesama nelayan. Dan nelayan yang membeli atau menghampiri kapal nelayan biasa tersebut dijual kembali barang atau ikan yang dibeli tadi ke TPI. Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu nelayan menghampiri atau menyongsong barang dagangan sebelum masuk ke TPI atau pasar. Yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penyusun adalah kemiripan permasalahan, yaitu membeli barang dagangan sebelum barang dagangan tersebut sampai TPI atau pasar.

Sedangkan dalam skripsi penyusun subyek hukum atau pihak jual beli berbeda, melainkan jual beli nelayan dengan tengkulak. Dan tengkulak disini menjual barang tidak ke TPI namun diekspor ke luar negeri. Dengan demikian perbedaannya terletak pada subyek hukum dan tujuan jual beli yaitu nelayan dengan para tengkulak yang menjadi subyek hukum, dan diekspornya ikan oleh para tengkulak yang menjadi tujuan jual beli mereka (para tengkulak).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 1-8

<sup>18</sup> Husnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan,” skripsi tidak diterbitkan,

“Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” oleh Lukmanul Khakim. Dalam skripsi tersebut persamaan dengan penyusun penelitiannya menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*), adanya sumber data primer, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, sifat penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif.

Sedangkan, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penyusun. Yaitu mengenai permasalahan jual beli dan objek. Dalam skripsi tersebut menggunakan remot atau GPS (penjual hanya memberikan letak koordinat tendak ikan kepada pembeli), sedangkan permasalahan penyusun yaitu jual beli mencegat barang dagangan. Dan objek jual beli skripsi tersebut masih samar karena tendak (sarang ikan) berada di dasar laut, bisa saja tendak masih kosong ataupun sebagainya. Sedangkan objek dan keterangan tempat penyusun ikan tidak berada dalam tendak. Dengan demikian skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penyusun mengenai permasalahan dan objek maupun keterangan tempat.<sup>19</sup>

“Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang” oleh Lathifatun Nadhliyah. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penyusun, yaitu membahas tentang permasalahan *talaqqi rukban*.

---

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2011, (online) <http://digilib.uin-suka.ac.id/6628/> diakses 20 Desember 2015 pukul 21.16.

<sup>19</sup> Lukmanul Khakim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaen Lamongan,” Skripsi S-1 Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Sedangkan, yang menjadi obyek skripsi tersebut adalah hasil panen yang dijual dan yang menjadi subyek adalah petani, serta tempat transaksi dilakukan di ujung desa, sawah, maupun ladang. Sedangkan obyek penyusun adalah ikan hasil tangkapan di laut atau melaut dan yang menjadi subyek adalah nelayan, serta tempat transaksi dilakukan di daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Dengan demikian, perbedaan skripsi tersebut dengan penyusun terdapat pada obyek, subyek, dan tempat transaksi.<sup>20</sup>

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)” oleh Muchamat Yudianto. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penyusun, yaitu membahas tentang adanya transaksi jual beli antara nelayan dengan tengkulak yang terdapat unsur keterpaksaan, dimana nelayan wajib menjual barang dagangannya kepada tengkulak sebelum sampai TPI atau pasar.

Sedangkan, yang menjadi obyek penelitian dan lokasi penelitian penyusun adalah pelaksanaan atau praktek jual beli ikan di daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Dan dalam permasalahan tersebut tidak adanya pembahasan tentang permasalahan *talaqqi rukban*, sedangkan dalam penelitian penyusun terdapat pembahasan tentang permasalahan *talaqqi rukban* (mencegat barang dagangan). Dengan demikian, perbedaan skripsi tersebut

---

<sup>20</sup> Lathifatun Nadhliyah “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang” Skripsi S-1 Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2010.

dengan penyusun terdapat pada obyek, lokasi dan pembahasan permasalahan dalam penelitian.<sup>21</sup>

Siti Mujiatun, dalam artikelnya yang berjudul *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam* menjelaskan bagaimana kebijakan *moneter* (keuangan) dan *fiskal* (pajak atau pendapatan) pada masa Rasul. Untuk menjaga kestabilan *moneter* ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh Islam, salah satunya adalah melakukan transaksi dengan cara menghambat penjual di tangan jalan sebelum sampai ke pasar (*talaqqi rukban*). Larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi. Dalam hadis Rasulullah dengan tegas melarang jual beli dengan cara menghambat orang di tengah jalan. Hadits “Dari Ibn Abbas Ra dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh melakukan jual beli dengan cara menghambat penjual di tangan jalan sebelum sampai ke pasar, dan juga tidak boleh menjual barang dagangan dari orang yang baru datang dari dusun. Saya bertanya kepadanya apakah yang dimaksud dengan larangan menjual barang orang dari dusun? Rasulullah menjawab jangan menjadi makelar dalam jual beli yang dilarang. Hadis riwayat Imam Bukhari”. Bentuk transaksi ini dilarang oleh Rasulullah karena akan dapat mengganggu kestabilan moneter.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muchamat Yudianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang),” Skripsi S-1 Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

<sup>22</sup> Siti Mujiatun, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam*,... hlm. 75-76.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai pandangan umum mengenai jual beli talaqqi rukban perspektif hukum islam dan konsep masalah mursalah dalam Islam, yaitu sebagai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli talaqqi rukban dan konsep masalah mursalah yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam dan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian talaqqi rukban, dasar hukum talaqqi rukban, pandangan ulama terhadap talaqqi rukban, dan konsep masalah mursalah dalam Islam.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari isi skripsi atau penelitian yang terdiri dari gambaran umum Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, praktek jual beli ikan di pantai (di luar TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, yang kemudian dianalisis sesuai dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perspektif hukum Islam mengenai jual beli ikan di pantai/ luar TPI daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni transaksi *talaqqi rukban*, yaitu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar. Yang dimaksudkan agar pembeli dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari jual beli semacam ini.

Menurut pendapat Ulama tentang jual beli ikan di pantai/luar TPI daerah operasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Apabila penjual tidak mengetahui harga sebelumnya dan jika penjual tersebut telah memasuki pasar lalu mengetahui harga pasar, menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khīyar* (menentukan pilihan), dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya. Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya *fasad* (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan

penjual serta diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, transaksi ini *makruh tahrim*, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.

Apabila TPI dalam pelayanannya atau kinerjanya berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi modal, cepatnya pelayanan mengurus ikan tanpa antri lama, dan faktor-faktor lainnya. Maka jual beli semacam ini akan berkurang, bahkan tidak ada lagi jual beli semacam ini.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap pada masyarakat daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap agar mau berusaha merubah tata cara akad ataupun tata cara jual beli yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sudah mengkultur, agar diperbaiki mekanismenya menurut ketentuan al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama' fiqih, sehingga tercermin keuntungan bersama dan terhindar kerugian bagi salah satu pihak atau pihak lainnya.
2. Masyarakat melakukan jual beli di tempat yang telah disediakan atau sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Serta perlu mengetahui fungsi TPI dan tujuan didirikannya TPI yaitu, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;

memberdayakan koperasi nelayan; meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan nelayan.

3. Pihak Pemerintah, KUD, maupun TPI lebih mengawasi dan mengontrol serta mensejahterakan kehidupan nelayan. Baik dari sarana maupun prasarana, serta apa yang dibutuhkan nelayan. Dan memberikan pelayanan dan kinerja yang prima agar dapat terciptanya kelancaran, keharmonisan, dan kejayaan serta kemakmuran seperti tujuan yang diinginkan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. t.t. Jilid 2. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ad-Dahduh, Salman Nashif. 2004. *Buku Pintar Muslim: Panduan Kesempurnaan dan Kesuksesan Hidup* terj. Salafuddin Abu Sayyid. Beirut: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Amrullah dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad bin 'Abdurrazqy ad-Duwaisy. 2005. *Fatwa-Fatwa Jual Beli* terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Putaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad Yusuf Marzuqi dan Achmad Badarudin Latif. 2010. "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol 7, No 1.
- Al Albani, M Nashiruddin. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim..* Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Albani, Syaikh M Nashiruddin. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Al Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim, 2004. *Shahih al-Bukhari, Jilid 3, Kitab Jual Beli, Bab: Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Muyassar. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Alia, Cut Lika. 2015. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam" dalam *Premise Law Jurnal*, Vol 2.
- Al-Marbawi, Syaikh H Muhammad Idris Abdul Rauf. 1990. *Kamus Idris Al-Marbawi 'Arab Melayu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha .

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- An-Naisaburi, Muhammad Fua'd 'Abdul Ba'qi Ima'm abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. t.t. *Shahih Muslim*. Beirut: Libanon.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta..
- Asy-Siddieqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Udo Yamin. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Fatah, Dede Abdul. 2012. "Monopoli Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 2.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hafizah, Yulia. 2012. "Praktek Jual Sanda Dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah" dalam *Jurnal Al-Banjari*, Vol 11, No 1.
- Hasbiyallah. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Huraerah, Raras. 2011. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap*. Jakarta: JAL Publishing.
- Jamil, Mukhsin 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Junus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah & Pentafsir Al Qur'an.

- Khakim, Lukmanul. 2011. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaen Lamongan," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jilid 8. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Khotimah, Husnul. 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan Nggendong Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, , (online) <http://digilib.uin-suka.ac.id/6628/> diakses 20 Desember 2015 pukul 21.16.
- Lidwa Pusaka i-Software Hadits 9 Imam*; PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Buildier)
- Misno, Abdurrahman. 2014. "Eksistensi Harta Perspektif Islam" dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir At-Tadabbur*, Vol 1, No 1.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiatun, Siti. 2014. "Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam" dalam *Jurnal Ekonomikawan*, Vol 14, No 1.
- Nadhliyah, Lathifatun. 2010. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang" Skripsi. Cirebon: IAIN Sunan Ampel.
- Nurkholis. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)", Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahman, Zaharudin Abd. 2014. *Fiqh Kewangan Islam*. Selangor: PTS Islamika.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*,. Surabaya: Mahkota.
- Santoso dan Lukman Hakim, 2016. "Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol 4, No 1.

- Santoso, 2014. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri" dalam *Jurnal Penelitian*, Vol 8, No 2.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soejono dan Abdurrohman. 1997. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin* terj. M. Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wahyudin, Udin dkk. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Widiastuti, Tuti. 2007. "Perbandingan Perspektif Disiplin dan Tradisi Dalam Kajian Komunikasi Antar Manusia" dalam *Jurnal Komunika*, Vol X, No 2.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.
- Yafie, Ali dkk. 2003. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.
- Yudianto, Muchamat. 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)," Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits*. Jakarta: Widya Cahaya.

Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al.  
Jilid 9. Jakarta: Pustaka Firdaus.

